



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : PERPANJANGAN IZIN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KARO
NOMOR : 503/0001/OPRS/DPM-PPTSP/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM

Rumah Sakit Umum Kabanjahe DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KARO

- Membaca : Surat Permohonan dr. ARJUNA WIJAYA, Sp.P tanggal 17 Januari 2022 Perihal Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Umum Kabanjahe;
- Menimbang : a. Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Nomor : 4.2.3403/DINKES/XI/2021 Tanggal 23 November 2021 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kabanjahe ;
b. Surat Rekomendasi Usul Penetapan Kelas UPT. Rumah Sakit Umum Kusta Lau Simomo Kabupaten Karo dengan Kelas C Nomor : 441/4056/Dinkes/II/2022.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
2. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Umum Kabanjahe sebagai Rumah Sakit di Jl. Kapten Selamat Ketaren No. 8, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo.
KEDUA : Sebagai Pemanggungjawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah dr. Arjuna Wijaya, Sp.P.
KETIGA : Izin tersebut dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku sampai tanggal 18 Januari 2027 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 19 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Karo;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Pertinggal.

Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA

NIP. 19720523 199203 1 002

Dengan ketentuan :

1. Setelah Izin Operasional diterbitkan, Tim Teknis Perizinan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Karo berhak melakukan Monitoring dan Evaluasi ke Rumah Sakit, sesuai temuan dan rekomendasi Tim Perizinan setiap 6 bulan sekali;
2. Pihak Rumah Sakit wajib mengajukan perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis;
3. Pihak Rumah Sakit agar memenuhi ketentuan sesuai PERMENKES Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
4. Memberikan pelayanan efektif, aman, bermutu dan non diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
5. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan
6. Melaksanakan fungsi sosial;
7. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
8. Memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok;
9. Memasang nama dan klasifikasi Rumah Sakit;
10. Membuat dan melaporkan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Rumah Sakit dan melapkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
11. Melaksanakan pencatatan penyakit-penyakit tertentu dan melapkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
12. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.